



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**  
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0020 Tahun 2026

TENTANG

LOKASI PRIORITAS PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman, untuk itu perlu menentukan lokasi prioritas pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman di Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai acuan bersama dalam kegiatan lintas Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Lokasi Prioritas Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026; dan
8. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG LOKASI PRIORITAS PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026
- KESATU : Menentukan lokasi prioritas pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Penentuan lokasi prioritas peningkatan kualitas permukiman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman, jumlah lokasi sebanyak 4 (empat) RW di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;
- KETIGA : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan perencanaan peningkatan kualitas permukiman melalui penyusunan Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi tindak lanjut hasil penyusunan Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, melalui kegiatan lintas Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah;

KELIMA...



- KELIMA : Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah terkait, agar melakukan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah;
- KEENAM : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan pemantauan terhadap program Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- KETUJUH : Pembiayaan untuk kegiatan penataan fisik lingkungan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pembiayaan untuk kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait. Selain pembiayaan melalui APBD, pembiayaan untuk kegiatan fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat dapat bersumber dari dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

  
Munjirin  
NIP 197108011994031002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

4. Kepala...

- 4 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
- 5 Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 6 Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 7 Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 8 Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 9 Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 10 Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 11 Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 12 Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur; dan
- 13 Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0020 Tahun 2026  
Tanggal 2 Maret 2026

LOKASI PRIORITAS PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026

| No | Kecamatan   | Kelurahan  | Lokasi |
|----|-------------|------------|--------|
| 1  | Cipayung    | Ceger      | RW 01  |
| 2  | Pulo Gadung | Jati       | RW 11  |
| 3  | Matraman    | Palmeriam  | RW 09  |
| 4  |             | Kayu Manis | RW 01  |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

  
Murni  
NIP 197108011994031002